



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

LINDAWATI BINTI INTAN BATUAH, NIK 2172046512800004, tempat dan tanggal lahir, Munggu Gadang, 25 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yarmen Eka Putra, SH., dan Gusti Prima Maulana, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat hukum pada kantor **Law Firm "ARMEN BAKAR & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jl. Veteran No. 217 Luak Anyia (Depan Pengadilan Negeri Bukittinggi), Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, Telp 08116617733 & 081374773333, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/SK/LF.AB-A/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 86/K.KH/IX/2024/PA.Bkt tanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yarmenekaputra1@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

YUSMAN BIN JUDIN ST. PALEMBANG, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding** ;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Satu unit Mobil dengan Merk Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU, jenis: Mobil Barang, Plat Nomor BA 9986 LQ tahun pembuatan: 2012, warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama: Lindawati (Penggugat);
 2. Satu Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) bernama "Maria Lisiska" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg;adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta-harta berikut:
 1. Satu unit mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah;
 2. Satu unit mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver;
 3. Satu Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) bernama "Maria Lisiska" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas dibagi dengan ketentuan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (dua per dua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (satu per dua) bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan catatan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dilelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat dan atau dengan cara pembayaran kompensasi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt tertanggal 3 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan harta – harta sebagai berikut:
 - 2.1 Satu unit Mobil, dengan Merk dan Type: Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU, Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor: BA 9986 LQ tahun pembuatan: 2012, warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama: Lindawati (Penggugat);
 - 2.2 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU warna merah;
 - 2.3 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, warna: merah;
 - 2.4 Satu unit sepeda motor Merek Mio Soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi hitam Plat Nomor BA.3599 BJ;
 - 2.5 Satu unit mesin Pencetak Kerupuk Kamang, warna merah;
 - 2.6 Satu unit mesin Pencetak Kerupuk Piring, warna hitam;
 - 2.7 Satu unit mesin Pemarut Ubi berbahan Stanlis, warna silver;
 - 2.8 Satu unit mesin Penggiling Ubi warna merah;
 - 2.9 Satu unit laptop dengan Merek ACER warna hitam;
 - 2.10 Satu unit printer Merek Canon warna hitam;
 - 2.11 Usaha bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi);
 - 2.12 Penghasilan usaha bersama 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) dari tahun 2022-2024 = 6.000.000 x 24 bulan = sebesar Rp144.000.000,00;Kesemuanya adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama tersebut;
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara adil menurut undang-undang, yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada Poin 2

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum di atas, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi bagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara hingga dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan Penggadian Agama ini sertra merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Reconvensi untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2024 dan ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2025 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah pihak Penggugat dalam perkara yang telah diputus pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, pada tanggal 03 Desember 2024, sedangkan Terbanding adalah pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding adalah pihak yang berkualitas atau berhak (*legal standing*) mengajukan permohonan banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang dibacakan pada tanggal 03 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh para pihak secara elektronik, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 8 dan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *a quo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keluasaan Kehakiman, serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik secara formil permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dalam beracara di persidangan tingkat pertama dalam Surat Kuasa Khususnya diwakili oleh kuasa hukumnya: Yarmen Eka Putra, S.H., dan Gusti Prima Maulana, S.H., adalah Advokat/penasehat hukum pada kantor **Law Firm "ARMEN BAKAR & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jl. Veteran No. 217 Luak Anyia (Depan Pengadilan Negeri Bukittinggi), Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, Telp 08116617733 & 081374773333, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/SK/LF.AB-A/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 86/K.KH/IX/2024/PA.Bkt tanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yarmenekaputra1@gmail.com, sedangkan untuk tingkat banding masih diwakili oleh kuasa hukum yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang diajukan banding oleh Pemanding tersebut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat harta bersama pada amar putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 3 Desember 2024, pada poin 2.2. serta poin 3, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding pada awalnya adalah pasangan suami istri yang sah dan kemudian Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding bercerai sebagai suami istri

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Cerai Nomor 32/AC/2024/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, sebagaimana pada gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283. R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ternyata dari seluruh harta bersama yang digugat, Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg, pada tahun 2015 Penggugat mendapat izin/pembagian dari PT. Jaya Andalas untuk mendirikan Pangkalan Gas LPG 3 Kg (subsidi) di Jorong Pulau, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dengan persyaratan domisili Penggugat bertempat tinggal harus berada di Nagari Magek, namun karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, maka untuk itu Penggugat menggunakan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adik ipar Tergugat (Maria Lisiska) yang berdomisili di Nagari Magek untuk usaha Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut, sehingga terbitlah surat izin pendirian pangkalan Gas LPG 3 Kg di Jorong Pulau, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kab. Agam atas nama **Maria Lisiska**. Dalam jawaban Tergugat bahwa usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg adalah milik orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat hanya sebagai pekerja saja pada usaha tersebut, dan pada repliknya Penggugat menyatakan bahwa usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg adalah usaha Penggugat dan Tergugat, bukan usaha orang tua

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg bernama: **UD RANIY** menggunakan nama anak Penggugat dengan Tergugat. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memindahkan Pangkalan Gas LPG 3 Kg tersebut ke tempat domisili Penggugat dan Tergugat di Jorong Anduring Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Pada tahun 2022 tanpa adanya kesepakatan bersama Tergugat memindahkan usaha bersama tersebut ke tempat tinggal Tergugat di Jorong Koto Malintang, Kanagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dengan berpindah-pindahnya usaha bersama Pangkalan Gas LPG 3 Kg tersebut, tidak dijelaskan dimana sesungguhnya Pangkalan Gas LPG 3 Kg sekarang berada. Pada acara pembukian Penggugat tidak ada mengajukan surat izin dari PT. Jaya andalas untuk mendirikan Pangkalan Gas LPG 3 Kg. Saksi I Penggugat yang bernama: Firmawati binti Rasidin Intan Batuah dan Saksi II Penggugat yang bernama: Elmira Yanti binti Yanuar Sutan Marjo, menyatakan bahwa Pangkalan Gas LPG 3 Kg bernama: UD RANIY diambil dari nama anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak jelas Pangkalan Gas LPG 3 Kg tersebut atas nama: **Maria Lisiska** atau **UD RANIY**, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pangkalan Gas LPG 3 Kg tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat harta bersama pada amar putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 3 Desember 2024, pada poin 2.1 yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dalil dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab, Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana telah terbukti bahwa Satu unit Mobil dengan Merk Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU, Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor: BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peletakan sita jaminan sah dan berharga apabila setelah pemeriksaan Majelis Hakim objek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama, apabila objek sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama, maka sita jaminan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat sita jaminan tersebut, oleh karena harta bersama yang terbukti hanya pada poin angka 2.1 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 03 Desember 2024, maka Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat, sebagaimana pada jawaban Tergugat dan pada gugatan rekonvensi poin 2 dan 3, sekarang dikuasai Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat pertama lalai atau keliru dalam

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan yaitu: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, sesuai pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab *Bughayatul Mustarsyidin* hal 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri “ Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim itu memutuskan berdasarkan dalil yang Mu'tamad atau dikuatkan oleh Hakim”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/Sip/1956 yang mengabstraksikan Kaidah Hukum “bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilalih penuh terhadap alasan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 03 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu: Satu unit Mobil dengan Merk Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU, Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama: Lindawati (Penggugat);
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 2 di atas dibagi dengan ketentuan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 1/2 (satu per dua) bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui Kantor

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lalang (KPKNL) dan hasilnya dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat Konvensi dan atau dengan cara pembayaran kompensasi;

5. Menyatakan Satu Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) bernama "Maria Lisiska" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg, adalah kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta sebagai berikut:
 - 6.1. Satu unit mesin Pencetak Kerupuk Kamang, warna merah;
 - 6.2. Satu unit mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, warna silver;
 - 6.3. Satu Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) bernama "Maria Lisiska" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Syaban* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Salwi, S.H.**, dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nora Oktavia, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Salwi, S.H.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Asfawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Oktavia, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)